



P U T U S A N

Nomor 2049 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHREIZY RIZMA AMINULLAH bin CHOIRUL**

ANAM;

Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wonokromo Tengah
Butulan 3/10 Surabaya atau
Jalan Kintamani Nomor 10

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Ke-I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
9. Perpanjangan ke-II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
11. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
12. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3612/2017/S.1021.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2017;
13. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3613/2017/S.1021.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2017;
14. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3614/2017/S.1021.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2017;
15. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3615/2017/S.1021.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Bahreizi Rizma Aminullah bin Choirul Anam pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, sekira pukul 18.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2016 bertempat di sebuah rumah di Jalan Kintamani Nomor 10 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram dan 2 (dua) plastik klip berisi pil extacy warna hijau bergambar logo U, dimana satu plastik berisi 495 butir dengan berat bruto 140 gram dan satu plastik berisi 2.873 butir

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 823 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya petugas dari BNNP Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah Wonokromo Surabaya sering dijadikan tempat untuk transaksi shabu-shabu dan *extacy*, maka berdasarkan informasi tersebut maka beberapa petugas dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan didapatkan informasi yang melakukan peredaran gelap narkoba adalah Ardian Firmansyah dan selanjutnya petugas mencari Ardian Firmansyah dan berhasil menemukan Ardian Firmansyah di tempat tersebut dan ketika ditanyakan dimana Ardian Firmansyah menyimpan shabu-shabu dan *extacy* miliknya yang dijawab kalau shabu-shabu dan *extacy* milik Ardian Firmansyah disimpan dan disembunyikan di rumah Terdakwa Bahreizi Rizma Aminullah di Jalan Kintamani Nomor 10 Surabaya, sehingga petugas dari BNN Jawa timur berangkat ke Jalan Kintamani Nomor 10 Surabaya dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ketika menggeledah samping rumah Terdakwa tersebut di salah satu kamar yang kosong didapatkan 1 (satu) buah sepeda mainan anak-anak warna merah muda yang di dalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis *extacy* warna hijau bergambar logo U sebanyak 2.873 butir dengan berat bruto 823 gram, selain itu juga ditemukan lampu plastik petromaks kecil warna merah yang di dalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis *extacy* sebanyak 495 butir dengan berat bruto 140 gram, dimana shabu-shabu dan pil *extacy* tersebut disimpan di rumah Terdakwa oleh Ardian Firmansyah tersebut merupakan sisa yang belum terjual dan akan dijual apabila ada yang mememesannya, dimana para pembeli shabu-shabu dan *extacy* dari Ardian Firmansyah pembayarannya biasanya melalui transfer bank dengan menggunakan rekening atas nama Terdakwa;
- Adapun 11 (sebelas) bungkus plastik klip kristal putih yang mengandung narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram dan 2 bungkus plastik berisi pil *extacy* masing-masing berisi 2.873 butir dengan berat bruto 823 gram dan 495 butir dengan berat bruto 140 gram yang disimpan Ardian Firmansyah di rumah Terdakwa di Jalan Kintamani Nomor 10 Surabaya tersebut berdasarkan Berita Acara

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB- 0951/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016, yang ditandatangani antara lain oleh Arif Andi Setyawan, S.Si., M.T. dengan kesimpulan barang bukti Nomor 1518/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,680 gram, barang bukti Nomor 1519/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,671 gram, barang bukti Nomor 1520/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,728 gram, barang bukti Nomor 1521/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,747 gram, barang bukti Nomor 1522/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,731 gram, barang bukti Nomor 1523/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,643 gram, barang bukti Nomor 1524/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,625 gram, barang bukti Nomor 1525/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,705 gram, barang bukti Nomor 1526/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,601 gram, barang bukti Nomor 1527/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,679 gram, barang bukti Nomor 1528/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,606 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 1529/2016/NNF berupa 5 (lima) butir tablet warna hijau logo "U" dengan berat netto 1,438 gram dan barang bukti Nomor 1530/2016/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "U" dengan berat netto 2,810 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 – Metilendioksi Metamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Bahreizi Rizma Aminullah bin Choirul Anam pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, sekira pukul 18.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2016 bertempat di sebuah rumah di Jalan Kintamani Nomor 10 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya petugas dari BNNP Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah Wonokromo Surabaya sering dijadikan tempat untuk transaksi shabu-shabu dan *extacy*, maka berdasarkan informasi tersebut maka beberapa petugas dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan didapatkan informasi yang melakukan peredaran gelap narkoba adalah Ardian Firmansyah dan selanjutnya petugas mencari Ardian Firmansyah dan berhasil menemukan Ardian Firmansyah di tempat tersebut dan ketika ditanyakan dimana Ardian Firmansyah menyimpan shabu-shabu dan *extacy* miliknya yang dijawab kalau shabu-shabu dan *extacy* milik Ardian Firmansyah disimpan dan disembunyikan di rumah Terdakwa Bahreizi Rizma Aminullah di Jalan Kintamani Nomor 10 Surabaya, sehingga petugas dari BNN Jawa timur berangkat ke Jalan Kintamani Nomor 10 Surabaya dan melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ketika menggeledah samping rumah Terdakwa tersebut di salah satu kamar yang kosong didapatkan 1 (satu) buah sepeda mainan anak-anak warna merah muda yang di dalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis *extacy* warna hijau bergambar logo U sebanyak 2.873 butir dengan berat bruto 823 gram, selain itu juga ditemukan lampu plastik petromaks kecil warna merah yang di dalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis *extacy* sebanyak 495 butir dengan berat bruto 140 gram, dimana shabu-shabu dan pil *extacy* tersebut disimpan di rumah

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Ardian Firmansyah tersebut merupakan sisa yang belum terjual dan akan dijual apabila ada yang memesannya, dan Terdakwa mengetahui kalau Ardian Firmansyah telah menyimpan shabu-shabu dan *extacy* di kamar rumahnya tetapi tidak melaporkan tindakan Ardian Firmansyah tersebut kepada pihak yang berwajib dan membiarkannya karena merasa Ardian Firmansyah adalah saudara sepupunya;

- Adapun 11 (sebelas) bungkus plastik klip kristal putih yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram dan 2 bungkus plastik berisi pil *extacy* masing-masing berisi 2.873 butir dengan berat bruto 823 gram dan 495 butir dengan berat bruto 140 gram yang disimpan Ardian Firmansyah di rumah Terdakwa di Jalan Kintamani Nomor 10 Surabaya tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB- 0951/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016, yang ditandatangani antara lain oleh Arif Andi Setyawan, S.Si., M.T. dengan kesimpulan barang bukti Nomor 1518/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,680 gram, barang bukti Nomor 1519/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,671 gram, barang bukti Nomor 1520/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,728 gram, barang bukti Nomor 1521/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,747 gram, barang bukti Nomor 1522/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,731 gram, barang bukti Nomor 1523/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,643 gram, barang bukti Nomor 1524/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,625 gram, barang bukti Nomor 1525/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,705 gram, barang bukti Nomor 1526/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,601 gram, barang bukti Nomor 1527/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,679 gram, barang bukti Nomor 1528/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,606 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 1529/2016/NNF berupa 5 (lima) butir tablet warna hijau logo "U" dengan berat netto 1,438 gram dan barang bukti Nomor 1530/2016/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "U" dengan berat netto 2,810 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 – Metilendioksi Metamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Bahreizi Rizma Aminullah bin Choirul Anam pada tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 19 Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2015 sampai bulan Februari 2016 Bank BCA Kantor Cabang Utama Galaxy Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa telah membuka Rekening pada Bank BCA Kantor Cabang Utama Galaxy dengan setoran awal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat Nomor Rekening 7880101743, dimana rekening Terdakwa tersebut sering dipinjam oleh Ardian Firmansyah untuk menerima penempatan uang transferan dari para pembeli shabu-shabu dan extacy yang membeli dari Ardian Firmansyah juga uang jasa sebagai kurir narkoba berupa shabu-shabu dan extacy, diantaranya dari Sulaiman yaitu:

- Tgl. 21/07 dari Nomor O885852021 TRSF E-Banking CR Sulaiman sebesar Rp500.000,00;
- Tgl. 22/07 dari Nomor O885852021 TRSF E-Banking CR Sulaiman sebesar Rp500.000,00;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl. 24/07 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp500.000,00;
- Tgl. 24/07 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp100.000,00;
- Tgl. 10/08 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp700.000,00;
- Tgl. 18/08 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp500.000,00;
- Tgl. 07/09 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp200.000,00;
- Tgl. 11/09 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp1.000.000,00;
- Tgl. 08/10 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp1.500.000,00;
- Tgl. 19/10 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp300.000,00;
- Tgl. 19/10 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp10.000.000,00;
- Tgl. 05/11 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp500.000,00;
- Tgl. 30/11 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp3.000.000,00;
- Tgl. 07/12 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp500.000,00;
- Tgl. 11/12 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp500.000,00;
- Tgl. 21/12 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp1.000.000,00;
- Tgl. 04/01 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp4.000.000,00;
- Tgl. 04/01 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp1.000.000,00;
- Tgl. 11/01 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp3.000.000,00;
- Tgl. 18/01 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp4.500.000,00;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl. 20/01 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp300.000,00;
- Tgl. 21/01 dari Nomor O885852021 TRSF *E-Banking* CR Sulaiman sebesar Rp4.000.000,00;

Selain itu Nomor rekening Terdakwa tersebut juga menerima transferan uang dari Djoko Widodo yaitu:

- Tgl. 14/09 dari Nomor 6265015577 TRSF *E- Banking* CR Djoko Widodo sebesar Rp2.500.000,00;
- Tgl. 28/12 dari Nomor 6265015577 TRSF *E- Banking* CR Djoko Widodo sebesar Rp500.000,00;
- Tgl. 31/12 dari Nomor 6265015577 TRSF *E- Banking* CR Djoko Widodo sebesar Rp500.000,00;
- Tgl. 15/01 dari Nomor 6265015577 TRSF *E- Banking* CR Djoko Widodo sebesar Rp4.000.000,00;
- Tgl. 20/01 dari Nomor 6265015577 TRSF *E- Banking* CR Djoko Widodo sebesar Rp1.000.000,00;
- Tgl. 20/01 dari Nomor 6265015577 TRSF *E- Banking* CR Djoko Widodo sebesar Rp1.000.000,00;
- Tgl. 21/01 dari Nomor 6265015577 TRSF *E- Banking* CR Djoko Widodo sebesar Rp3.000.000,00;

Juga nomor rekening Terdakwa juga menerima setoran uang melalui CDM dari Lukman sebagai hasil penjualan atau kurir narkoba yang dilakukan oleh Ardian Firmansyah yaitu:

- Tgl. 18/07 setoran Via CDM sebesar Rp2.500.000,00;
- Tgl. 18/07 setoran Via CDM sebesar Rp1.500.000,00;
- Tgl. 18/07 setoran Via CDM sebesar Rp2.000.000,00;
- Tgl. 02/08 setoran Via CDM sebesar Rp1.000.000,00;
- Tgl. 02/08 setoran Via CDM sebesar Rp800.000,00;
- Tgl. 02/08 setoran Via CDM sebesar Rp100.000,00;
- Tgl. 03/08 setoran Via CDM sebesar Rp900.000,00;
- Tgl. 04/08 setoran Via CDM sebesar Rp3.900.000,00;
- Tgl. 04/08 setoran Via CDM sebesar Rp3.100.000,00;
- Tgl. 04/08 setoran Via CDM sebesar Rp2.000.000,00;
- Tgl. 04/08 setoran Via CDM sebesar Rp850.000,00;
- Tgl. 06/08 setoran Via CDM sebesar Rp100.000,00;
- Tgl. 06/08 setoran Via CDM sebesar Rp4.900.000,00;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl.06/08 setoran Via CDM sebesar Rp3.200.000,00;
- Tgl. 06/08 setoran Via CDM sebesar Rp1.500.000,00;
- Tgl. 06/08 setoran Via CDM sebesar Rp1.100.000,00;
- Tgl.07/08 setoran Via CDM sebesar Rp1.900.000,00;
- Tgl. 07/08 setoran Via CDM sebesar Rp1.450.000,00;
- Tgl. 07/08 setoran Via CDM sebesar Rp2.500.000,00;
- Tgl. 07/08 setoran Via CDM sebesar Rp950.000,00;
- Tgl. 07/08 setoran Via CDM sebesar Rp300.000,00;
- Tgl. 07/08 setoran Via CDM sebesar Rp50.000,00;
- Tgl. 07/08 setoran Via CDM sebesar Rp100.000,00;
- Tgl. 08/08 setoran Via CDM sebesar Rp2.450.000,00;
- Tgl. 08/08 setoran Via CDM sebesar Rp3.900.000,00;
- Tgl. 08/08 setoran Via CDM sebesar Rp1.500.000,00;
- Tgl. 08/08 setoran Via CDM sebesar Rp100.000,00;
- Tgl. 30/08 setoran Via CDM sebesar Rp300.000,00;
- Tgl. 30/08 setoran Via CDM sebesar Rp600.000,00;
- Tgl. 30/08 setoran Via CDM sebesar Rp300.000,00;
- Tgl. 30/08 setoran Via CDM sebesar Rp600.000,00;
- Tgl. 09/09 setoran Via CDM sebesar Rp2.700.000,00;
- Tgl. 29/09 setoran Via CDM sebesar Rp2.700.000,00;
- Tgl. 30/09 setoran Via CDM sebesar Rp1.000.000,00;
- Tgl. 04/10 setoran Via CDM sebesar Rp100.000,00;
- Tgl. 04/10 setoran Via CDM sebesar Rp1.000.000,00;
- Tgl. 04/10 setoran Via CDM sebesar Rp800.000,00;
- Tgl.06/10 setoran Via CDM sebesar Rp5.000.000,00;
- Tgl. 06/10 setoran Via CDM sebesar Rp1.300.000,00;
- Tgl. 06/10 setoran Via CDM sebesar Rp1.900.000,00;
- Tgl. 06/10 setoran Via CDM sebesar Rp2.000.000,00;
- Tgl. 06/10 setoran Via CDM sebesar Rp1.750.000,00;
- Tgl. 06/10 setoran Via CDM sebesar Rp100.000,00;
- Tgl. 10/10 setoran Via CDM sebesar Rp800.000,00;
- Tgl. 10/10 setoran Via CDM sebesar Rp2.100.000,00;
- Tgl. 23/10 setoran Via CDM sebesar Rp900.000,00;
- Tgl. 23/10 setoran Via CDM sebesar Rp1.200.000,00;
- Tgl. 23/10 setoran Via CDM sebesar Rp50.000,00;
- Tgl. 23/10 setoran Via CDM sebesar Rp50.000,00;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl. 24/10 setoran Via CDM sebesar Rp750.000,00;
- Tgl. 24/10 setoran Via CDM sebesar Rp900.000,00;
- Tgl. 24/10 setoran Via CDM sebesar Rp2.600.000,00;
- Tgl. 24/10 setoran Via CDM sebesar Rp100.000,00;
- Tgl. 24/10 setoran Via CDM sebesar Rp50.000,00;
- Tgl. 25/10 setoran Via CDM sebesar Rp2.000.000,00;
- Tgl. 25/10 setoran Via CDM sebesar Rp1.250.000,00;
- Tgl. 25/10 setoran Via CDM sebesar Rp1.600.000,00;
- Tgl. 25/10 setoran Via CDM sebesar Rp1.800.000,00;
- Tgl. 25/10 setoran Via CDM sebesar Rp900.000,00;
- Tgl. 25/10 setoran Via CDM sebesar Rp50.000,00;
- Tgl. 25/10 setoran Via CDM sebesar Rp1.800.000,00;
- Tgl. 25/10 setoran Via CDM sebesar Rp2.300.000,00;
- Tgl. 25/10 setoran Via CDM sebesar Rp50.000,00;
- Tgl. 25/10 setoran Via CDM sebesar Rp100.000,00;
- Tgl. 25/10 setoran Via CDM sebesar Rp850.000,00;
- Tgl. 25/10 setoran Via CDM sebesar Rp3.000.000,00;
- Tgl. 14/11 setoran Via CDM sebesar Rp150.000,00;
- Tgl. 14/11 setoran Via CDM sebesar Rp100.000,00;
- Tgl. 14/11 setoran Via CDM sebesar Rp3.800.000,00;
- Tgl. 14/11 setoran Via CDM sebesar Rp2.350.000,00;
- Tgl. 14/11 setoran Via CDM sebesar Rp100.000,00;
- Tgl. 17/11 setoran Via CDM sebesar Rp1.750.000,00;
- Tgl. 17/11 setoran Via CDM sebesar Rp1.500.000,00;
- Tgl. 17/11 setoran Via CDM sebesar Rp1.700.000,00;
- Tgl. 17/11 setoran Via CDM sebesar Rp50.000,00;
- Tgl. 22/11 setoran Via CDM sebesar Rp1.000.000,00;
- Tgl. 23/11 setoran Via CDM sebesar Rp50.000,00;
- Tgl. 23/11 setoran Via CDM sebesar Rp4.500.000,00;
- Tgl. 23/11 setoran Via CDM sebesar Rp1.700.000,00;
- Tgl. 23/11 setoran Via CDM sebesar Rp1.300.000,00;
- Tgl. 23/11 setoran Via CDM sebesar Rp50.000,00;
- Tgl. 23/11 setoran Via CDM sebesar Rp100.000,00;
- Tgl. 30/11 setoran Via CDM sebesar Rp400.000,00;
- Tgl. 30/11 setoran Via CDM sebesar Rp900.000,00;
- Tgl. 30/11 setoran Via CDM sebesar Rp100.000,00;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl. 11/12 setoran Via CDM sebesar Rp2.050.000,00;
- Tgl. 11/12 setoran Via CDM sebesar Rp2.900.000,00;
- Tgl. 11/12 setoran Via CDM sebesar Rp1.900.000,00;
- Tgl. 11/12 setoran Via CDM sebesar Rp2.050.000,00;
- Tgl. 11/12 setoran Via CDM sebesar Rp1.850.000,00;
- Tgl. 11/12 setoran Via CDM sebesar Rp1.900.000,00;
- Tgl. 11/12 setoran Via CDM sebesar Rp2.050.000,00;
- Tgl. 11/12 setoran Via CDM sebesar Rp100.000,00;
- Tgl. 22/12 setoran Via CDM sebesar Rp2.450.000,00;
- Tgl. 22/12 setoran Via CDM sebesar Rp50.000,00;
- Tgl. 24/12 setoran Via CDM sebesar Rp1.950.000,00;
- Tgl. 17/01 setoran Via CDM sebesar Rp1.000.000,00;
- Tgl. 19/01 setoran Via CDM sebesar Rp2.600.000,00;

Walaupun Terdakwa sudah mengetahui kalau nomor rekeningnya digunakan oleh Ardian Firmansyah untuk transaksi narkoba tetapi Terdakwa membiarkannya hanya karena diberi imbalan seratus ribu rupiah juga karena masih bersaudara sepupu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahreizi Rizma Aminullah bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melakukan tindak pidana telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahreizi Rizma Aminullah dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Bahreizi Rizma Aminullah dan 1 (satu) buah HP merek Sony Xperia warna hitam berikut SIM Card XL Nomor 087854421941 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1549/Pid.Sus/2016/PN.SBY tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahreizi Rizma Aminullah bin Choirul Anam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1) dan menerima simpanan atau transfer yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Bahreizi Rizma Aminullah dan 1 (satu) buah HP merek Sony Xperia warna hitam berikut SIM Card XL Nomor 087854421941 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 962/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 11 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 1549/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1549/Akta Pid.Sus/2016/PN Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1549/Akta Pid.Sus/2016/PN Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2017, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 03 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2017 serta memori

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak melakukan hal-hal yang tersebut dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP antara lain :

- Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu :
 - Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan menerima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberi pertimbangan sendiri tetapi mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, maka Putusan yang demikian harus dinyatakan batal karena melanggar Undang-Undang;
 - Bahwa adanya perbedaan atas Dakwaan yang dibuktikan di persidangan antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan kami Jaksa Penuntut Umum berdasar fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tetap berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Ketiga dengan pertimbangan bahwa Ardian Firmansyah (berkas Terpisah) yang masih bersaudara Sepupu dengan Terdakwa telah menyimpan shabu-shabu dan extacy di rumah Terdakwa di Jalan Kintamani Nomor 10 Surabaya dalam jumlah cukup banyak yaitu 1.055 gram shabu-shabu dan 1368 butir extacy yang dijual oleh Ardian Firmansyah dan tentunya penjualan shabu-shabu dan extacy tersebut tidak sekali jual tetapi dijual per gram yang tentunya Ardian Firmansyah (perkara terpisah) akan berulang kali masuk ke rumah Terdakwa dan tidak masuk di akal kalau Terdakwa tidak mengetahui dan menyetujui kegiatan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian Firmansyah tersebut, sehingga kami berpendapat kalau penyimpanan dan kepemilikan shabu-shabu dan *extacy* oleh Ardian Firmansyah di rumah Terdakwa tersebut sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa;

Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Tinggi Surabaya Nomor 962//Pid.Sus/2016/PT.Sby tersebut.

Adapun alasan-alasan diajukannya Kasasi adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang - undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.
 - a. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017



melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”;

b. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”;

c. Bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* halaman 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut;

d. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ardian Firmansyah, Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui ada barang berupa shabu dan ekstasi yang disimpan di kamar kosong rumahnya dan bahwa saksi Ardian Firmansyah, mengaku juga meminjam rekening Bank BCA Nomor 7880101743 atas nama Pemohon Kasasi;

e. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang narkotika, dan Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa; Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

f. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan dan juga Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi :

➤ Saksi Suhadak menerangkan Pemohon Kasasi berkelakuan baik, bukan peminum dan pemakai narkoba, jarang di rumah karena banyak mengikuti kegiatan di kampusnya. Bahwa rumah yang digeledah Polisi adalah rumah orang tua Pemohon Kasasi, kenapa tidak sekalian dijerat sebagai Tersangka ;

➤ Saksi Zakaria menerangkan Pemohon Kasasi berkelakuan baik, sering sholat berjamaah, bukan peminum dan pemakai narkoba bukan peminum dan pemakai narkoba;

g. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dan keterangan saksi dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*);

h. Bahwa Pemohon Kasasi bukanlah pemakai narkoba aktif, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum, tapi berdasar atas pengakuan orang lain, dan hanya kebetulan ATM Pemohon Kasasi dipinjam oleh saksi Ardian Firmanyah (Terdakwa) lain. Jadi Pemohon Kasasi tidak mengetahui ada barang berupa shabu dan ekstasi yang disimpan di kamar kosong rumahnya;

i. Bahwa penangkapan Pemohon Kasasi berdasar keterangan saksi Ardian Firmanyah;

➤ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Ardian Firmanyah, mengaku mempunyai barang berupa shabu dan ekstasi yang disimpan di kamar kosong rumah Terdakwa Bahrei

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rima Aminullah bin Choirul Anam tanpa sepengetahuan Terdakwa Bahrei Rima Aminullah;

➤ Bahwa saksi Ardian Firmanyah, mengaku juga meminjam rekening Bank BCA Nomor 7880101743 atas nama Terdakwa Bahrei Rima Aminullah;

➤ Bahwa semua keterangan yang diberikan saksi adalah benar Terdakwa Bahrei Rima Aminullah tidak mengetahui semua perbuatannya;

j. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba secara kontario menunjukan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

➤ Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

➤ Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti.

➤ Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik.

➤ Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

➤ Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

k. Bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (*Judex Facti*) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap narkoba;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah salah mempertimbangkan perkara Terdakwa;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur salah menerapkan hukum yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya di dalam putusannya Terdakwa melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal dalam dakwaan Penuntut Umum tidak memuat Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Kedua melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan maka jelas perbuatan Terdakwa :
 - a. Bahwa ternyata berdasarkan fakta, pada saat petugas BNN melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, tepatnya di salah satu kamar kosong ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis extacy warna hijau bergambar logo U sebanyak 2.873 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) butir selain itu ditemukan lampu plastik petromaks kecil warna merah yang di dalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis extacy sebanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir;
 - b. Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Saksi Ardian Firmansyah yang merupakan sisa yang belum terjual dan akan dijual apabila ada yang memesannya yang pembayarannya dilakukan melalui transfer bank

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017



dengan menggunakan rekening atas nama Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa yang tersebut berasal dari tindak pidana Narkotika;

c. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ardian Firmansyah yang lebih dulu tertangkap kasus narkotika kemudian menerangkan ada menyimpan shabu-shabu dan *extasi* di rumah Terdakwa, tidak mungkin Terdakwa tidak mengetahui Saksi Ardian Firmansyah datang ke rumah Terdakwa walaupun masih ada hubungan keluarga, tetapi tentu etikanya masuk ke rumah Terdakwa harus seijin Terdakwa kemudian menyimpan narkotika di kamar kosong disimpan dalam sepeda mainan anak-anak 11 (sebelas) bungkus shabu-shabu dan 2.873 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) butir *extasi*, Saksi Ardian Firmansyah adalah penjual narkotika dan menjual sesuai dengan pesanan adalah aneh bila tidak ada kerjasama dengan Terdakwa saat mengambil narkotika tersebut;

d. Bahwa dibenarkan oleh Terdakwa ATM BCA Terdakwa dipinjam oleh Saksi Ardian Firmansyah untuk transaksi dengan orang lain yang ternyata uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah uang dari narkotika, menurut barang bukti transaksi menggunakan *e-banking* dengan demikian pemilik rekening mesti tahu transaksi yang sedang berjalan karena pemilik rekening selalu mendapat pemberitahuan setiap terjadi transaksi/perubahan dalam rekening yang bersangkutan dan cara yang diterapkan Saksi Ardian Firmansyah dengan Terdakwa sudah banyak digunakan ditemukan di berbagai kasus narkotika yang tujuannya pelaku utama penjual narkotika tidak terdeteksi bila ditelusuri termasuk keuangannya melalui tangan/rekening orang lain;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mengenai alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Di dalam memori kasasi Terdakwa sebagai orang cerdas banyak prestasinya di bidang akademis tetapi di dalam perkara yang bersangkutan seolah-olah Terdakwa orang bodoh tidak tahu menahu ruangnya digunakan orang lain untuk menyimpan narkotika yang akan diperjualbelikan artinya Saksi Ardian Firmansyah selalu datang ke rumah Terdakwa mengambil narkotika shabu-

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan *extasi* sesuai dengan pesanan pembeli yang saat digeledah masih ada 2.873 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) butir *extasi*, kemudian Terdakwa menerangkan tidak tahu menahu adanya narkoba yang disimpan di rumahnya, sesuatu keanehan yang tidak masuk akal;

2. Bahwa demikian pula ATM Terdakwa yang digunakan oleh Saksi Ardian Firmansyah ternyata digunakan oleh Saksi Ardian Firmansyah untuk menerima uang dalam transaksi narkoba bila digunakan *e-banking* maka Terdakwa sebagai pemilik rekening pasti ada laporan tentang transaksi dalam rekening yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 962/ PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 11 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1549/Pid.Sus/2016/PN.SBY tanggal 13 Oktober 2016, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Terdakwa telah melakukan pembiaran atas rekeningnya yang digunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : Bahreizy Rizma Aminullah bin Choirul Anam** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 962/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 11 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1549/Pid.Sus/2016/PN.SBY tanggal 13 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **Bahreizy Rizma Aminullah bin Choirul Anam** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, narkoba golongan I bukan tanaman” dan “Menerima simpanan atau transfer dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Bahreizy Rizma Aminullah dan 1 (satu) buah HP merek Sony Xperia warna hitam berikut SIM Card XL Nomor 087854421941 dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 13 November 2017** oleh **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M., S.H., M.H.**, dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga**

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DESNAYETI, M., S.H., M.H.

ttd

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)